



PENETAPAN

Nomor: 0006/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Wawan Setiawan bin Usman, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. H. Sarmah no.12 Rt.004 Rw.003, kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

Heri Suherman bin Usman, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Puri Cibereum Permai 2 Jl. Edelweis No.13 Rt.004 Rw.009, kelurahan Babakan, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

Dian Wiastuti binti Sukari, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, Tempat kediaman di Kp. Lio RT.004 RW.003, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya yang belum dewasa yang bernama: **Adelia Pratiwi binti Achmad Hafid**, umur 11 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, Tempat kediaman di Kp. Lio RT.004 RW.003, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan **Ainiya Faida binti Achmad Hafid**, umur 5 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, Tempat kediaman di Kp. Lio RT.004 RW.003, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut "**Pemohon III**";

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No. 0006/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 02 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0006/Pdt.P/2018/PA.Tgrs, dengan ini para Pemohon hendak mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Achmad Hafid bin Usman (Pewaris) dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Kakak Kandung, Istri dan anak - anak Kandung dari Almarhum Achmad Hafid Bin Usman (Pewaris);
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018, Almarhum Achmad Hafid Bin Usman meninggal dunia karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Kematian No. 472.12/57 –Kel.P yang dikeluarkan oleh Lurah Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa Almarhum Achmad Hafid Bin Usman (Pewaris) semasa hidupnya menikah dengan Dian Widiastuti Binti Sukari, pada hari Senin, 12 November 2007, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, No.1336/81/XI/2007;
4. Bahwa selama berumah tangga Almarhum Achmad Hafid Bin Usman (Pewaris) dengan Dian Widiastuti Binti Sukari dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 4.1. Adelia Pratiwi Binti Achmad Hafid, (P) umur 10 Tahun;
 - 4.2. Ainiya Faida Azmi Binti Achmad Hafid, (P) umur 4 Tahun;
5. Bahwa selain memiliki 2 orang anak perempuan almarhum Achmad Hafid Bin Usman masih memiliki 2 orang saudara kandung yang masih hidup, yang bernama :
 - 5.1. Wawan Setiawan Bin Usman, (L) umur 48 Tahun;
 - 5.2. Heri Suherman Bin Usman, (L) umur 44 Tahun;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No. 0006/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



6. Bahwa kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia lebih dulu dari pada pewaris.
7. Bahwa dengan demikian sepeninggal Almarhum dan kedua orang tua, Achmad Hafid Bin Usman (Pewaris) meninggalkan 5 orang ahli waris yaitu:
 - 7.1. Dian Widiastuti Binti Sukari, Istri;
 - 7.2. Adelia Pratiwi Binti Achmad Hafid, Anak Kandung;
 - 7.3. Ainiya Faida Azmi Binti Achmad Hafid, Anak Kandung;
 - 7.4. Wawan Setiawan Bin Usman, Kakak Kandung;
 - 7.5. Heri Suherman Bin Usman, Kakak Kandung;
8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris saat Pewaris meninggal dunia, ahli waris juga meninggalkan harta waris ;
9. Bahwa untuk kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum baik hak maupun kewajiban Almarhum, serta segala keperluan pengurusan harta Pewaris tersebut diatas maka Pemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris Almarhum Achmad Hafid Bin Usman;
10. Bahwa Almarhum Achmad Hafid Bin Usman semasa hidupnya tidak meninggalkan wasiat apapun;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum Achmad Hafid Bin Usman telah meninggal dunia hari Kamis tanggal 07 Juni 2018, karena sakit dan dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan Para Pemohon Sebagai ahli waris dari Almarhum Achmad Hafid Bin Usman adalah:
 - 1) Dian Widiastuti Binti Sukari, Istri;
 - 2) Adelia Pratiwi Binti Achmad Hafid, Anak Kandung;
 - 3) Ainiya Faida Azmi Binti Achmad Hafid, Anak Kandung;
 - 4) Wawan Setiawan Bin Usman, Kakak Kandung;
 - 5) Heri Suherman Bin Usman, Kakak Kandung;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No. 0006/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



4. Menyatakan Dian Widiastuti Binti Sukari dapat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun kedua anaknya yang belum dewasa yang bernama:

- 4.1. Adelia Pratiwi Binti Achmad Hafid;
- 4.2. Ainiya Faida Azmi Binti Achmad Hafid;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dan menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3674031206700010 atas nama Wawan Setiawan yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian di beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3272022302740900 atas nama Heri Suherman yang di keluarkan oleh Pemerintah KotaKota Sukabumi, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian di beri tanda P.1;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3674035712850006 tertanggal 08-08-2012 atas nama Dian Widiastuti, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten Tangerang, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian di beri tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 1336/81/XI/2007, tertanggal 12 Nopember 2007. tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. yang

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No. 0006/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian di beri tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3674032506180002, tertanggal 07-09-2018. tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian di beri tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/414/XII/2018, tertanggal 17 Desember 2018. Atas nama M. Usman yang di keluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian di beri tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 472.12/57-Kel.P, tertanggal 25 juni 2018. Atas nama Achmad Hafid yang di keluarkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian di beri tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/415/XII/2018, tertanggal 17 Desember 2018. Atas nama TITIM Fatimah yang di keluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian di beri tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Waris nomor 593/45/Kel.P/SKW/2018, tertanggal 20 juli 2018. yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian di beri tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Kuasa Waris nomor 456/45/SKW/Kel.P/2018, tertanggal 20 Juli 2018. Yang diketahui oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi, Provinsi Banten. yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian di beri tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3674-DISP-12122011-0101106, tertanggal 17 Desember 1985. Atas nama Dian Widiastuti yang di keluarkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. yang telah

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No. 0006/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian di beri tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 474.1/12282-DKS/SKNM/2008, tertanggal 1 September 2008. Atas nama Adelia Pratiwi yang di keluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian di beri tanda P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3674-LU-26032014-0035, tertanggal 2 April 2014. Atas nama Ainia Faida Azmi yang di keluarkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian di beri tanda P.13;

Bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. Fitri Arvianti Sefiawati binti Wawan Setiawan, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Ciledug RT.005 RW. 002 Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Saksi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari Achmad Hafid bin Usman;
- Bahwa Achmad Hafid bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2018;
- Bahwa Achmad Hafid bin Usman meninggal dunia di Kelurahan Perigi, Kecamatan Podok Aren karena sakit;
- Bahwa Achmad Hafid bin Usman meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum juga telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Dian widiastuti, dua orang saudara yaitu Wawan Setiawan dan Heri Suherman

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No. 0006/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



serta 2 orang anak kandung yaitu Adelia Pratiwi binti Achmad Hafid dan Ainiya Faida Azmi binti Achmad Hafid;

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Achmad Hafid bin Usman serta keperluan lainnya;

2. Robbi Setiawan bin Wawan Setiawan, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. H. Sarmah no. 12, RT.004 RW. 003, Kelurahan Perigi, Kecamatan Pondok aren, kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Saksi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari Achmad Hafid bin Usman;

- Bahwa Achmad Hafid bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2018;

- Bahwa Achmad Hafid bin Usman meninggal dunia di Kelurahan Perigi, Kecamatan Podok Aren karena sakit;

- Bahwa Achmad Hafid bin Usman meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;

- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum juga telah lebih dahulu meninggal dunia;

- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Dian widiastuti, dua orang saudara yaitu Wawan Setiawan dan Heri Suherman

serta 2 orang anak kandung yaitu Adelia Pratiwi binti Achmad Hafid dan Ainiya Faida Azmi binti Achmad Hafid;

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Achmad Hafid bin Usman serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan, Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No. 0006/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh para Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris terhadap Almarhum Achmad Hafid bin Usman, karena sudah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2018 dan tujuan permohonan ini adalah untuk mengurus peninggalan Almarhum Achmad Hafid bin Usman;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (*legal standing*) para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.13, yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, P.2, P.3 dan pengakuan para Pemohon dalam posita permohonan telah menunjukkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kota Tangerang Selatan yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Almarhum Achmad Hafid bin Usman adalah suami sah dari Dian Widiastuti binti Sukari (Pemohon III) yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 2007;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No. 0006/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dian Widiastuti dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon III adalah keluarga/isteri dan anak-anak dari Almarhum Achmad Hafid bin Usman;

Menimbang, bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama M. Usman dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa ayah kandung Achmad Hafid bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 1984, karena sakit;

Menimbang, bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama Achmad Hafid bin Usman dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Achmad Hafid bin Usman telah meninggal dunia tanggal 07 Juni 2018, karena sakit;

Menimbang, bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama Titim Fatimah dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa ibu kandung Achmad Hafid bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1986, karena sakit;

Menimbang, bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Dian Widiastuti (isteri), Adelia Pratiwi dan Ainiya Faida Azmi (anak kandung) adalah ahli waris dari almarhum Achmad Hafid bin Usman;

Menimbang, bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Kuasa Waris dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa 2 orang anak almarhum Achmad Hafid bin Usman telah memberikan kuasa kepada Dian Widiastuti binti Sukari untuk mengurus peninggalan Almarhum Achmad Hafid bin Usman;

Menimbang, bukti P.11 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Dian Widiastuti adalah benar anak dari Sukari dengan Nuryati;

Menimbang, bukti P.2 dan P.13 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Adelia Pratiwi dan Ainiya Faida Azmi adalah benar anak dari Almarhum Achmad Hafid bin Usman dengan Dian Widiastuti binti Sukari;

Menimbang, bahwa para Pemohon selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Fitri Arvianti Sefiawati*

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No. 0006/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



binti Wawan Setiawan dan Robbi Setiawan bin Wawan Setiawan yang keduanya adalah anak kandung Pemohon I dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan para Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, oleh karena itu patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para Pemohon dalam posita permohonan dan bukti surat yang diperkuat keterangan para Saksi tersebut, maka dapatlah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Achmad Hafid bin Usman adalah suami sah dari Dian Widiastuti binti Sukari (Pemohon I) yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 2007, serta tetap beragama Islam;
2. Bahwa selama berumah tangga Almarhum Achmad Hafid bin Usman (Pewaris) dan Dian Widiastuti binti Sukari (Pemohon I) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama: Adelia Pratiwi Binti Achmad Hafid, (P) umur 10 Tahun dan Ainiya Faida Azmi Binti Achmad Hafid, (P) umur 4 Tahun;
3. Bahwa selain memiliki 2 orang anak perempuan almarhum Achmad Hafid bin Usman masih memiliki 2 orang saudara kandung yang masih hidup, yang bernama Wawan Setiawan bin Usman, (L) umur 48 Tahun dan Heri Suherman bin Usman, (L) umur 44 Tahun;
4. Bahwa Almarhum Achmad Hafid bin Usman (Pewaris) telah meninggal dunia karena sakit di Rumah pada Tanggal 07 Juni 2018 dan dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa, kedua orang tua Pewaris Achmad Hafid bin Usman yaitu Usman (ayah kandung) dan Titim Fatimah (ibu kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum Achmad Hafid bin Usman (Pewaris);
6. Bahwa Almarhum Achmad Hafid bin Usman (Pewaris) meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang yaitu:
 - 6.1. Dian Widiastuti binti Sukari, Istri;
 - 6.2. Adelia Pratiwi binti Achmad Hafid, Anak Kandung;
 - 6.3. Ainiya Faida Azmi binti Achmad Hafid, Anak Kandung;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No. 0006/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



6.4. Wawan Setiawan bin Usman, Kakak Kandung;

6.5. Heri Suherman bin Usman, Kakak Kandung;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) pewaris Almarhum Achmad Hafid bin Usman;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa yang ditemukan di persidangan, maka dapatlah ditarik fakta hukum bahwa Almarhum Achmad Hafid bin Usman adalah suami sah dari Dian Widiastuti binti Sukari yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 2007, serta tetap beragama Islam dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Almarhum Achmad Hafid bin Usman (Pewaris) telah meninggal dunia karena sakit di Rumah pada tanggal 07 Juni 2018 dan dalam keadaan beragama Islam dan almarhum Achmad Hafid bin Usman masih memiliki 2 orang saudara kandung yang masih hidup serta tidak ada ahli waris lain yang ditinggalkan Almarhum Achmad Hafid bin Usman selain para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimasud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Para Pemohon telah terbukti memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sebagai ahli waris dari Almarhum Achmad Hafid bin Usman, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa anak Almarhum Achmad Hafid bin Usman dengan Dian Widiastuti binti Sukari yang bernama Adelia Pratiwi binti Achmad Hafid dan Ainiya Faida Azmi binti Achmad Hafid saat ini masih belum dewasa, berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak tersebut berada di bawah kekuasaan orang tuanya, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Dian Widiastuti sebagai sebagai isteri Almarhum Achmad Hafid bin Usman (orang tua) dari Adelia Pratiwi dan Ainiya Faida Azmi berhak bertindak hukum atau mewakilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dimohonkan oleh para Pemohon, maka berdasarkan asas umum peradilan "tiada perkara

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No. 0006/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa biaya” dan Pasal 121 ayat (4), Pasal 182 dan Pasal 183 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Achmad Hafid bin Usman yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2018 adalah Pewaris dalam perkara ini;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Achmad Hafid sebagai berikut:
 - 3.1. Dian Widiastuti binti Sukari sebagai istri;
 - 3.2. Adelia Pratiwi binti Achmad Hafid sebagai anak Perempuan Kandung;
 - 3.3. Ainiya Faida Azmi binti Achmad Hafid sebagai anak Perempuan Kandung;
 - 3.4. Wawan Setiawan bin Usman sebagai Kakak kandung;
 - 3.5. Heri Suherman bin Usman sebagai Kakak kandung;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 583.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Tsani 1440 Hijriyah oleh kami H. Samsul Fadli, S. Pd, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asli Nasution, M.E.Sy. dan Drs. H. Ihsan, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Mahyuta sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No. 0006/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Samsul Fadli, S. Pd, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Penitera Pengganti,

Drs. H. Ihsan, M.H.,

Drs. Mahyuta

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara :Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan :Rp 492.000,-
4. Biaya Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai :Rp 6.000,-

J u m l a h :Rp. 583.000,-

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No. 0006/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)